

MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) PUSAT

http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977

Jl. Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA

Ahad, 21 Juni 2020/29 Syawwal 1441 Brosur No. : 2008/2048/IF

Risalah shalat Jum’at (ke-4)

(Selesai)

Jum’at itu nama hari dan nama shalat, seperti umpamanya perkataan “*jama’a fulaanun*” berarti si fulan shalat Jum’at. Shalat Jum’at itu wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf dan sah dikerjakan oleh satu orang, artinya tidak berjama’ah. Hal ini sesuai pendapat 'Abdullah bin 'Abbas (Kasyful Ghummah hal. 146 dan Al-Mannar juz 7 hal. 26), Dawud bin Ali Ad-Dhahiri, Qasyani, Hasan bin Shalih, dan disepakati pula oleh Imam Ahmad Muhammad Syakir dalam ta’liq-nya (komentarnya) terhadap kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm Al-Andalusiy juz 5, hal. 46.

Adapun Jumhur ulama’ berpendapat bahwa shalat Jum’at itu hanya sah dikerjakan dengan berjamaah. Bagi orang-orang yang ketinggalan shalat Jum’at wajib mengerjakan shalat Dhuhur 4 rakaat. Karena menurut Jumhur ulama’ shalat Jum’at itu diwajibkan menjadi pengganti shalat Dhuhur, dan bukan kewajiban yang asal. Dengan demikian, shalat Jum’at itu gugur bagi orang perempuan, budak, orang bepergian, orang sakit, dan penduduk pelosok pegunungan. Akan tetapi, kepada orang-orang tadi diwajibkan shalat Dzuhur 4 rakaat. Jika orang-orang tadi mau mengerjakan shalat Jum’at, sah shalat Jum’atnya dan tidak perlu mengerjakan shalat Dhuhur.

Kedua pendapat di atas mempunyai pendukung dan pembela dengan dalil-dalil yang tidak dapat dipertemukan kembali sebagaimana terurai berikut.

Firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

الجمعة: ٩

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. [QS. Al-Jumu'ah : 9]

Hadits 1 :

عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيْدُ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

Dari Umar Bin Khaththab, ia berkata, "Shalat safar itu dua rakaat, shalat Idul Adlha itu dua rakaat, dan shalat Jum'at juga dua rakaat. Semua shalat tadi telah sempurna bukan karena diqashar atau diringkas. Ini dari lisan Nabi Muhammad SAW.

Hadits 2 :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

Dari Malik bin Huwairits Al-Laitsi, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'iy dalam kitabnya Al-Umm (juz 1, hal.184), Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 34, hal.157, Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya juz 1, hal. 128, Imam Daraquthniy dalam sunannya juz 2 hal. 10 dan Imam Darimiy dalam kitab Sunannya juz 2, hal. 796.

Hadits 3 :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ: اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ، فَكَاَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ (يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ)، اِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِى الطِّيْنِ وَالدَّحَضِ.

Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya pada waktu hujan: apabila engkau selesai mengucapkan perkataan Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah jangan melanjutkan mengucapkan Hayya 'Alash-shalah tetapi ucapkanlah Sholluu Fii Buyuutikum (shalatlah kamu sekalian di rumahmu masing-masing). Ibnu Abbas mengatakan seolah-olah orang-orang itu memungkiri pada perkara tadi. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya orang yang lebih baik daripadaku ialah Nabi Muhammad SAW beliau telah bersabda: bahwasannya Shalat Jum'at itu 'Azmah (hukum asal) dan aku tidak senang menyusahkan kamu sekalian supaya kamu sekalian berjalan di lumpur dan becek.

Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Bukhari dalam shahihnya juz 2 hal. 6, Imam muslim dalam kitab Shahihnya juz 1 hal. 485, Imam Ibnu Majah dalam Sunannya juz 1 hal. 302, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya juz 1 hal. 280, dan di dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas menyuruh muadzdzinnya itu di hari Jum'at yang kebetulan hujan seperti keterangan hadits tersebut.

Hadits 4 :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

Dari 'Abdullah bin 'Umar: bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat berjama'ah itu lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya juz 9, hal. 238, Imam Bukhari dalam shahihnya juz 1, hal. 131, dan Imam Muslim di dalam Shahihnya juz 1, hal. 450.

Hadits 5 :

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، اَوِ امْرَأَةٌ، اَوْ صَبِيٌّ، اَوْ مَرِيْضٌ.

Dari Thariq bin Syihab dari Nabi SAW beliau bersabda: “Shalat Jum’at itu sungguh wajib bagi tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali empat golongan yaitu: budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.

Hadits riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya juz 1, hal. 280, Imam Daraquthniy dalam Sunannya juz 2, hal. 305, dan Imam Baihaqiy dalam kitab Sunannya juz 3, hal. 246.

Keterangan :

Hadits nomor 5 ini adalah hadits Thariq bin Syihab, isnadnya ada di dalam kitab Imam Abu Dawud jilid 1, halaman 280, tersebut demikian: telah menceritakan kepadaku Abbas bin Abdul ‘Adhim dari Ishaq bin Manshur dari Huraim bin Sufyan Al-Bujali dari Ibrahim bin Muhammad Al-Muntashir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab. Isnad hadits ini semua rawinya termasuk rawi-rawi kitab hadits Sunan Sittah kecuali 'Abbas bin 'Abdul ‘Adhim. Dia itu rawi dalam kitab hadits Muslim dan hadits Sunan empat kecuali Imam Bukhari menganggap hadits tersebut mu’allaq.

Berkata Imam Munawi dalam kitab Faidhul Qadir ‘Ala Jaami’ish-Shaghir jilid 3 halaman 358, bahwa sebagian ulama’ pen-tahqiq (penyelidik) menolak hadits tersebut sebab di dalam isnadnya terdapat 'Abbas bin 'Abdul ‘Adhim yang mana Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadits tersebut kecuali dengan jalan mu’allaq. Adapun Huraim bin Sufyan Al-

Bujali, oleh Imam Al-Bazzar dikatakan bahwa hadits ini riwayatnya hadits yang baik tetapi tidak kuat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuthi di dalam kitab Tahdziibur Rawi, dan hadits yang dikatakan tidak kuat rawinya itu berarti cacat seperti halnya pengertian dari ahli-ahli di bidang ini. Oleh karena itu, Imam Khaththabi mengatakan bahwa isnad hadits ini tidak kuat sebagaimana tersebut dalam kitab Ma’allimus Sunan jilid 1, hal. 244. Sementara itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa hadits ini oleh sebagian besar ulama’ dianggap tidak Shahih.

Hadits 6 :

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِيْ مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ، اِلَّا اَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، اَوِ امْرَأَةٌ، اَوْ صَبِيٌّ، اَوْ مَرِيْضٌ.

Dari Thariq bin Syihab dari Abu Musa al-Asy’ari dari Nabi SAW beliau bersabda: Jum’at itu sungguh wajib bagi tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali empat golongan yaitu: budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadits ini shahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkan hadits tersebut.

Hadits nomor 6 ini ialah hadits riwayat Abu Musa Al-Asy'ariy tersebut di dalam mustadraknya Imam Hakim jilid 1, halaman 425 sebagai berikut : Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar Ishaq Al-Faqih dari ‘Ubaid bin Muhammad Al-‘Ijli dari 'Abbas bin 'Abdul 'Adhim Al-‘Anbariy dari Ishaq bin Manshur dari Huraim bin Sufyan dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Abu Musa Al-Asy'ariy.

Adapun Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqiih, riwayat hidupnya belum dikenal dalam kitab-kitab yang menyelidiki perkara rawi-rawi, apakah dianggap tercela atau adil. Demikian pula 'Ubaid bin Muhammad, itupun belum terang riwayatnya. Padahal tambahan rawi yang belum dikenal riwayat hidupnya itu tak dapat diterima haditsnya.

Selain itu, para Imam ahli hadits selain Hakim, umpamanya Al-Bazzar, Imam ‘Adi, Abu Dawud, Daraquthniy dan Baihaqiy meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Huraim bin Sufyan Al-Bujali dari Ibrahim bin Muhammad Al-Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab saja.

Maka dari itu, Imam Baihaqi di dalam kitab Sunanul-Kubra juz 3, hal. 246 meriwayatkan hadits tersebut sebagai berikut : 'Ubaid bin Muhammad Al-‘Ijli, dari 'Abbas bin 'Abdul 'Adhim dengan riwayat terhubung hingga Abu Musa Al-Asy’ariu, tetapi hadits tersebut jalurnya tidak mahfudz (terjaga). Selain itu, Imam Baihaqiy meriwayatkannya dengan jalur Ishaq, tanpa menyebut Abu Musa Al-Asy’ariy.

Imam Al-Hafidh Al-Asqalaniy di dalam kitab Al-Ishaabah juz 3, hal. 414 berkata, “Jikalau Imam Al-Hakim telah mengeluarkan hadits melalui jalan yang mengatakan dari Thariq dari Abu Musa Al-Asy’ariy dan ulama-ulama menyalahkan Al-Hakim pada jalan tadi, wallahu a’lam”.

Hadits 7 :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ: الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَاَهْلُ الْبَادِيَةِ.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: “Lima orang yang tidak wajib Jum’ah ialah: perempuan, musafir (orang yang bepergian), budak, anak kecil, dan penduduk pelosok pegunungan.

Hadits riwayat Imam Thabariy di dalam kitab Al-Mu’jamul Ausath juz 1, hal. 72 dan Imam Daraquthniy dalam kitab Al-Gharaib.

Keterangan :

Hadits yang ke-7 ini, hadits Abu Hurairah RA dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Hammad yang di-dla’ifkan oleh Daraquthniy.

Hadits 8 :

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اِلَّا عَلَى مَرِيْضٍ، اَوْ مُسَافِرٍ، اَوْ صَبِيٍّ، اَوْ مَمْلُوْكٍ. وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِلَهْوٍ اَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ. وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

Dari Jabir dari Nabi SAW, brliau bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib shalat jum'at di hari Jum'at, kecuali orang sakit, anak kecil, orang-orang yang bepergian, dan budak. Barangsiapa yang sibuk bermain-main atau sibuk mengurus dagangannya, maka Allah tidak akan melimpahkan perhatiannya terhadap orang tersebut, dan Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Hadits riwayat Ibnu 'Adiy di dalam kitab Kamil juz 8, hal.182, Imam Daraquthniy dalam sunannya juz 2, hal.305, dan Baihaqiy dalam kitab sunannya juz 3, hal.261.

Keterangan :

Dalam hadits ini terdapat rawi yang bernama 'Abdullah bin Lahi'ah yang dianggap dla'if oleh para imam ahli hadits.

Hadits 9 :

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، اِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ، اَوْ صَبِيٍّ، اَوْ مَرِيْضٍ، اَوْ عَبْدٍ، اَوْ مُسَافِرٍ.

Dari Abu Darda' dari Nabi SAW bersabda, "Shalat Jum'at itu wajib, kecuali bagi perempuan atau anak kecil atau orang sakit atau budak atau orang yang bepergian". [HR Thabaraniy di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir juz 2, hal. 51]

Keterangan :

Dalam isnad hadits ini terdapat Dhirar bin Amr Al-Multhi. Mengenai hal ini Imam Bukhari berkata, "Terhadap rawi Dhirar ini harus ada penelitian". Menurut Yahya bin Ma'in, dia termasuk dla'if dan juga dikatakan, "Laa

Syai’a” (tak diperhatikan), dan menurut Ibnu ‘Adiy “Munkarul Hadits” (hadits mungkar). Bahkan menurut ‘Uqailiy dan Ibnu Jarud, rawi yang bernama Dhirar itu digolongkan Dlu’afaa’ (lemah).

Hadits 10 :

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، جَمَعَ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فِيْ بَيْتٍ، فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: اَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِلَيْكُنَّ، وَاَمَرَنَا بِالْعِيْدَيْنِ اَنْ نُخْرِجَ فِيْهِمَا الْحُيَّضَ، وَالْعُتَّقَ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

Dari Ummi 'Athiyyah bahwasanya Rasulullah SAW datang di kota Madinah beliau mengumpulkan wanita-wanita Anshar dalam satu rumah, lalu mengutus 'Umar bin Khaththab kepada kami. 'Umar bin Khaththab berdiri di pintu dan memberi salam kepada kami, kemudian kami menjawabnya, lalu 'Umar berkata, “Bahwasanya aku ini menjadi utusan Rasulullah kepada kalian. Beliau memerintahkan kepada kami supaya mengeluarkan perempuan-perempuan untuk mendatangi dua hari raya (‘Idul Fithri dan ‘Idul Adlha), perempuan-perempuan yang sedang haidl dan gadis pingitan sekalipun. Dan tidak wajib mengerjakan shalat Jum’at bagi perempuan-perempuan, dan Nabi melarang kalian mengantarkan jenazah. [HR. Muhammad bin Sa’ad di dalam kitab Musnadnya dan Abu Dawud di dalam kitab Sunannya juz 1, hal. 296 dan Ibnu Khuzaimah di shahihnya juz 2, hal. 832, Ibnu Hibban di shahihnya juz 7, hal. 313 dan Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya juz 23, hal. 345)

Keterangan:

Hadits ini, yaitu hadits Ummi 'Athiyyah, berisnad tunggal, dari Ismail bin 'Abdur Rahman bin 'Athiyyah dari Ummi 'Athiyyah, ialah Nasibah binti Ka’ab Al-Anshariyyah. Dan Ismail sendiri, tak dikenal riwayat hidupnya dalam kitab-kitab Jarh atau Ta’dil (kitab yang mencela atau membenarkan

rawi-rawi).

Penjelasan Ahlul ‘Ilmi Tentang Dalil-Dalil Tersebut di Atas.

Sementara ulama berpendapat bahwa shalat Jum’at itu wajib bagi setiap muslim merdeka atau budak, sehat atau sakit, menetap atau bepergian, dan juga orang-orang yang tinggal di pelosok pegunungan, asal semuanya tadi berakal. Hal tersebut berpegang pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 9:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. [QS. Al-Jumu’ah : 9]

Khithab Syar’i (seruan syara’) ini ditujukan kepada lelaki maupun perempuan, sehingga tidak dapat ditakhsis (dibatasi) selain menggunakan dalil yang berderajat shahih atau sekurang-kurangnya “hasan lidzaatihi”. Shalat Jum’at itu dikerjakan dua rakaat, seperti yang tersebut dalam hadits marfu’ dari shahabat 'Umar yaitu: “Shalat safar (bepergian) dua rakaat, shalat ‘iedul fithri dua rakaat, shalat ‘iedhul adlha dua rakaat, shalat Jum’at juga dua rakaat".

Selain itu, Imam Ahmad Muhammad Syakir di dalam ta’liq-nya terhadap kitab “Al-Muhalla” karangan Ibnu Hazm Juz 5, hal. 46 mengatakan, bahwa sesungguhnya shalat di hari Jum’at itu dua rakaat baik berjamaah maupun sendirian, menurut muthlaqnya hadits shahabat 'Umar tersebut. Dinamakan hari Jum’at karena berkumpulnya orang-orang, tidak dapat menghalang-halangi fardlunya shalat tadi dua rakaat. Karena sudah menjadi kebiasaan kalau shalat Jum’at itu orang-orang berkumpul mengerjakan shalat, tetapi bukanlah yang dimaksudkan oleh shalat Jum’at itu harus berjamaah, tetapi shalat Jum’at itu berarti shalat di hari Jum’at seperti firman Allah SWT yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

Nabi Muhammad SAW sendiri shalat Jum’at bersama para shahabat dua rakaat, maka dari itu, wajib bagi orang Islam mengerjakan shalat Jum’at seperti shalat yang dikerjakan Rasulullah SAW, dengan berlandaskan hadits dari Malik bin Huwairits dengan marfu’ dari Rasulullah SAW yang maksudnya “Shalatlah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku shalat”. Kalau Nabi shalat dua rakaat, maka bagi ummat Islam juga harus mengerjakan dua rakaat.

Rasulullah SAW kalau hari hujan tidak memerintahkan para shahabat supaya shalat jama’ah di Masjid, tetapi Nabi SAW bersabda sebagaimana tersebut dalam hadits Ibnu ‘Abbas yang maksudnya: “Shalatlah kalian di rumah masing-masing".

Sebagian ulama berkata, bagi orang yang tidak mendatangi shalat Jum’at, itu cukup dua rakaat saja, menurut perintah asal, bukannya sebagai pengganti shalat Dhuhur. Dalilnya ialah shalat Jum’at dikerjakan dua rakaat mulai sebelum hijrah. Adapun kemudian Dhuhur dikerjakan empat rakaat sesudah hijrah, sebagaimana keterangan hadits dari Abdur Rahman bin Ka’ab bin Malik, dari ayah Abdir Rahman (Ka’ab bin Malik) :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ اَبِيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: اِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِيْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِيْ بَيَاضَةَ فِيْ نَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضَمَاتِ. قُلْتُ: كَمْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا.

Sesungguhnya ayah Abdur Rahman (Ka’ab bin Malik) itu jika mendengar adzan di hari Jum’at, maka ia mintakan rahmat untuk As’ad bin Zurarah, dan aku (Abdur Rahman) mengatakan kepada bapakku, “Jika ayah

mendengar adzan Jum'at lalu memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah itu apakah sebabnya ?", Bapakku berkata, "Sebab As'ad bin Zurarah itu adalah orang yang pertama kali mengimami shalat Jum'at kita di Hazmin Nabit di suatu lapangan kepunyaan bani Bayadlah dalam kampung Naqi' yang dinamakan Naqi'ul Khadlamaat". Saya bertanya lagi, "Berapa orang kah pada waktu itu yang mengerjakan shalat Jum'at ?". Ayah menjawab, "Empat puluh orang lelaki". [HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban, Daraquthniy, Hakim, Baihaqiy, Ibnu Majah. Imam Baihaqiy menshahihkan hadits ini].

Dan di dalam hadits tadi dikatakan bahwa As'ad adalah orang yang pertama-tama mengerjakan shalat Jum'at bersama-sama (menjadi Imam) kami sebelum datang Nabi di Madinah.

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْمَدِيْنَةَ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَمَعَهُمْ، قَبْلَ اَنْ يَقْدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ.

Dari Abu Mas'ud Al-Anshariy, beliau mengatakan, bahwa orang yang pertama datang berhijrah ke Madinah ialah Mush'ab bin 'Umair dan beliau itulah orang yang terdahulu melaksanakan shalat Jum'at bersama kami sebelum kedatangan Nabi SAW di Madinah. [HR. Imam Thabaraniy di dalam kitab Al-Mu'jamul Ausath juz 6, hal. 241]

Imam Al-Haitsamiy dalam kitab Majma'uz-Zawaaid juz 2, hal. 176 berkata bahwa di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Shalih bin Abil Ahdlar yang masih menjadi perbincangan para ulama ahli hadits. Imam Asy-Syaukaniy di dalam kitab Nailul Authar juz 3, hal. 274 mengatakan bahwa shalat Jum'at itu diwajibkan kepada Nabi SAW di Makkah sebelum hijrah sebagaimana diriwayatkan Imam Ath-Thabaraniy dari Ibnu 'Abbas, tetapi belum dapat dilaksanakan di Makkah karena gangguan orang-orang kafir. Setelah ada para shahabat Nabi SAW yang telah mendahului hijrah ke Madinah, lalu diperintahkan kepadanya (mereka) untuk shalat Jum'at, yang seterusnya lalu dilaksanakan. Dan waktu itu jumlah (bilangan) orang yang mengerjakan shalat Jum'at ada 40 (empat puluh).

Dan hadits riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'iy, Malik dan Imam Darimiy dari 'Aisyah, beliau berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُوْلَى.

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Semula shalat diwajibkan dua rakaat, lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah, lalu diwajibkan empat rakaat, tetapi shalat dua rakaat tadi tetap bagi shalat orang bepergian.,

Imam Ahmad menambah dalam riwayat lain, kecuali shalat Maghrib itu tetap tiga rakaat.

Dan hadits riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqiy dari 'Aisyah, beliau berkata :

فُرِضَتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاطْمَاَنَّ زِيْدَ فِيْ صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُوْلِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ، لِاَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ.

Diwajibkan shalat ketika bepergian ataupun tidak itu hanya dua rakaat. Setelah Nabi SAW datang di Madinah dan keadaan telah aman, lalu ditambah dua rakaat bagi shalat hadlar (tidak bepergian), dan shalat Shubuh dua rakaat sebab panjangnya bacaan shalat, demikian pula shalat Maghrib (seperti semula tiga rakaat), karena menjadi witir atas shalat di waktu siang.

Keterangan tersebut menjadi dalil yang terang bahwa shalat Jum'at dengan

dua rakaat itu dikerjakan sejak sebeum hijrah, artinya sebelum dikerjakan empat rakaat shalat Dhuhur, yang terjadi sesudah hijrah.

Adapun sahnya shalat Jum’at dikerjakan sendirian itu bedasarkan dalil hadits Ibnu ‘Umar yang marfu’, sebagai berikut, “Shalat berjama'ah itu melebihi shalat sendirian, dilipatgandakan dua puluh tujuh derajat". Hal ini tidak membedakan antara shalat Jum’at dengan shalat fardlu lainnya.

Adapun hadits yang menerangkan gugurnya kewajiban shalat Jum’at bagi perempuan, budak, orang sakit, musafir, orang yang bertempat di pelosok pegunungan itu, tidak seharusnya untuk mentakhsis (mengecualikan) ayat Al-Qur’an tersebut, sebab telah terang dla’ifnya hadits-hadits tersebut dari beberapa sisi.

Alasan yang dipakai oleh kebanyakan ulama yang tidak mewajibkan lima orang tersebut mengerjakan shalat Jum’at, jalan hadits yang diriwayatkan Syahnun bin Sa’ad At-Tanukhi, Daraquthniy, Al-Khathib Al-Baghdadiy dan Ibnu ‘Adiy, dari Abu Hurairah.

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى اِلَيْهَا اُخْرَى، فَاِنْ اَدْرَكَهُمْ جُلُوْسًا صَلَّى الظُّهْرَ اَرْبَعًا.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menjumpai shalat Jum’at satu rakaat, itu harus menyempurnakan rakaat keduanya, dan barabgsiapa tertinggal dua rakaat, maka wajib Dhuhur empat rakaat”.

Hadits tersebut hanya Yasin bin Muadz As-Sajjad sendiri yang meriwayatkan. Terhadap hadits tersebut Yahya Bin Ma'in menganggap tidak mengapa. Menurut Imam Bukhari hadits tersebut munkar. An-Nasa'iy dan Ibnu Junaid mengatakan bahwa hadits itu matruk (ditinggalkan oleh ahli hadits). Ibnu Hibban mengatakan bahwa riwayat tadi palsu. Abu Dawud berkata : Hadits ini matruk lagi pula dla’if. Ibnu ‘Adi berkata riwayat Yasin itu tidak Mahfudz (tidak dipelihara oleh ahli hadits). Imam Hakim dan para ulama yang meneliti terhadap riwayat-riwayat rawi berkata, “Dia (Yasin) tadi tukang meriwayatkan hadits munkar”. Berkata Imam Khalil,

“Dia (Yasin) tadi dla’if (lemah) sekali". Abu Ahmad Al-Hakim berkata, “Hadits tadi tidak kuat”. Menurut 'Uqailiy, Daulabiy, Ibnul Jarud dan Ibnu Syahin berkata, “Dia itu termasuk rawi yang lemah (dha’if)".

Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa berjamaah menjadi syarat sahnya shalat Jum’at itu berdasarkan dalil hadits Thariq bin Syihab dan Abu Musa Al-Asy'ariy yaitu sabda Nabi SAW, “Bahwa shalat Jum’at itu nyata wajib bagi tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah kecuali empat orang : budak, perempuan, anak-anak, orang sakit". Padahal hadits itu jalurnya tidak mahfudz (terjaga), seperti telah tersebut di muka.

Pendapat yang kuat bagi ulama yang mengatakan sahnya shalat Jum’at sendirian Itu sebab shalat Jum’at berjamaah itu hukumnya Sunnah Muakkadah (sunnah yang dikukuhkan sekali) sama saja seperti berjamaah pada shalat-shalat yang lain selain shalat Jum’at (tak ada bedanya). Hanya perbedaannya terletak pada pelaksanaannya dengan dua khutbah sebab sudah dikerjakan mulai zaman Nabi, para shahabat hingga sampai sekarang. Pendapat yang kuat menurut ulama ahli Ushul ialah bahwa dilaksanakannya dua khutbah oleh Rasulullah SAW itu tidak menunjukkan kalau dua khutbah tadi menjadi wajib.

Jumhur ulama’ mempunyai pendapat bahwa shalat Jum’at dua rakaat sebagaimana keterangan tersebut pada hadits nomor satu yaitu hadits riwayat 'Umar Bin Khaththab. Adapun dikerjakannya dengan berjama'ah sebagai syarat sahnya Jum’at itu sebagaimana diterangkan dalam hadits nomor 5 dan 6, yaitu hadits Thariq Bin Syihab dan Abu Musa Al-Asy'ariy. Akan tetapi, sesungguhnya hadits tersebut hanya mentakhsis keutamaan shalat berjamaah seperti yang tersebut dalam hadits nomor 4, yaitu Hadits Ibnu 'Umar. Dan shalat Jum’at itu diwajibkan atas tiap orang mukallaf berdasarkan dalil firman Allah yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan adzan di hari Jum’at, maka bersegeralah ingat kepada Allah”. [QS. Al-Jumu’ah : 9]

Dengan demikian, jadilah ayat tersebut mentakhsiskan hadits-hadits yang memuat keterangan menggugurkan kewajiban shalat Jum’at bagi perempuan, anak-anak, orang sakit, musafir dan penduduk pelosok pegunungan. Dan hal ini menjadi hujjah (alasan) yang kuat, walaupun selalu menjadi pembicaraan bagi yang menolak. **Walloohu a’lam**.

~oO[@]Oo~